



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana yang tertera dalam putusan sela tanggal 17 November 2011 Nomor. /Pdt.G/2011/PA.Stb. yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Mengabulkan permohonan *prodeo* Penggugat dengan *verstek*;

Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Hal. 1 dari 10 Hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menanggihkan biaya yang timbul dalam putusan sela ini hingga putusan akhir;

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 4 November 2011 dan tanggal 21 November 2011 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang- Undang;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama wajib mengikuti proses Mediasi, sebagaimana dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 01 Tahun 2008, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Meskipun proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat di dengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: / /IV/2000 tanggal 1 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kecamatan Brandan Barat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diberi tanda bukti P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Selain bukti tertulis tersebut di atas, untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian yang diajukan, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2000 yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Dusun V, Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun, kemudian sejak tahun 2002 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Dusun V Melur, Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, yang berdekatan dengan rumah saksi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sudah 6 (enam) tahun lamanya, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dua bulan kemudian Tergugat juga pergi meninggalkan rumah milik bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun I, Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering

Hal. 3 dari 10 Hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.



terjadi pertengkaran, karena saksi berdekatan rumah dengan Penggugat dan Tergugat, jika bertengkar suara Penggugat dan Tergugat sangat keras hingga kedengaran ke rumah saksi, maka saksi datang dan melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa yang dipertengorkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi bersama teman-temannya, bahkan Tergugat menjual barang-barang dalam rumah tangga uangnya digunakan untuk berjudi;

Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2004 dan 2005 lebih dari 6 kali, terakhir saksi melihat pertengkaran pada pertengahan tahun 2005 gara-gara Tergugat mengaku mau pergi kelaut, ternyata Penggugat mengetahui Tergugat pergi bermain judi, setelah Tergugat pulang ke rumah Penggugat marah-marah kepada Tergugat, saksi mendengar Penggugat mengatakan: "Main judi aja kau, bukan kelaut", jawab Tergugat: "Udah lah, jangan ribut mulut mu", Penggugat mengatakan lagi: "Kalau begini terus aku nggak sanggup lagi sama kau, kutinggalkan kau", jawab Tergugat: "Terseher kau", setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa ayah dan ibu Penggugat serta ayah Tergugat sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi II

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2000 yang lalu, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Dusun V, Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal



bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun, kemudian sejak tahun 2002 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Dusun V Melur, Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, karena sejak tahun 2005 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat juga pergi meninggalkan rumah milik bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun I, Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena saksi sering melewati rumah Penggugat dan Tergugat, terkadang saksi datang ke rumah tersebut karena mendengar suara keributan antara Penggugat dengan Tergugat, maka saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2005 hingga pertengahan tahun 2005 lebih dari 4 kali, terakhir saksi melihat pada bulan Mei 2005, saat itu saksi sedang melewati rumah Penggugat dan Tergugat dan mendengar suara ribut, maka saksi datang dan melihat antara Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar, saksi mendengar Penggugat mengatakan: "Berjudi ajalah kerja kau, nggak ada lagi kerjaan yang lain", jawab Tergugat: "Udah lah, jangan ribut saja, diam mulut mu", Penggugat mengatakan lagi: "Aku nggak tahan lagi sama kau", setelah saksi damaikan maka saksi pergi, tapi dua bulan setelah pertengkaran tersebut saksi tidak melihat lagi Penggugat dan Tergugat di rumah tersebut, ternyata Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa ayah dan ibu Penggugat, ayah Tergugat serta saksi

Hal. 5 dari 10 Hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.



sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan telah membenarkannya, sedangkan pendapat Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan, alasan dan bukti- bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang- undang;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.2) serta mengajukan dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena akta nikah merupakan *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kecamatan Brandan Barat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hanya saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti dalam perkara perceraian yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah bukti saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing- masing bernama: Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya vide Pasal 175 R.Bg., karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (Saksi I) yang berasal dari tetangga menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena apabila Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat dan setelah sampai saksi masih melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, keterangan saksi berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai pertengkaran, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (Saksi II) yang berasal dari tetangga menyatakan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena sering lewat rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi dengar ada ribut- ribut di rumah Penggugat dan Tergugat, maka saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, terakhir pada bulan Mei 2005, keterangan saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sepanjang mengenai pertengkaran telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah memenuhi batas minimal pembuktian. Oleh karena itu sesuai maksud Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi- saksi Penggugat telah mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa, merupakan fakta yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken home**), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum (*vide* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 10 Hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai Pasal 150 RBg., putusan ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Penitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta perkawinan dilaksanakan di Kecamatan Brandan Barat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Brandan Barat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat:

Pasal 55, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 150, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Pasal 19 huruf f, Pasal 26, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Brandan Barat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0.00,- (*nol koma nol-nol rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 30 November 2011 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 *Muharram* 1433 *Hijriyah* oleh **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag, S.H.**, dan **Husni, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag, S.H.** dan **Husni, S.H.**, masing-masing

Hal. 11 dari 10 Hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh **Dra. Zuairiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Sayuruddin

Daulay, S.H. M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis

Nusri Batubara, S. Ag, S.H.

H u s n i, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 0.00.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK	Rp.	0.00.-
Biaya Panggilan.....	Rp.	0.00.-
Biaya RedaksiRp.		0.00.-
Biaya MeteraiRp.		0.00.-
J u m l a h.....	Rp. .	0.00.-

(nol koma nol- nol rupiah)

Hal. 13 dari 10 Hal. Pts. No. /Pdt.G/2011/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)